KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662 Telepon: (0711) 580085, Fax. (0711) 580058

Laman: www.fkip.unsri.ac.id, Pos-el:support@fkip.unsri.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor: 0251/UN9.1.6/KP.6.h/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA KAMPUS PALEMBANG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa, dipandang perlu ada pembimbing skripsi untuk setiap mahasiswa;
 - b. Sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014;
 - 3. Permenristekdikti No.12 Tahun 2015;
 - 4. Kepmendiknas No.064/O/2003;
 - 5. Kepmenkeu RI No.190/KMK.05/2009; 6. Kepmenristekdikti RI No.334/M/KP/XI/2015;
 - 7. Keputusan Rektor Unsri No. 0241/UN9/KP/2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA KAMPUS PALEMBANG FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESATU

: Menunjuk Saudara

1. Dr. Yusuf Hartono.

2. Dr. Hapizah, S.Pd., M.T.

berturut-turut sebagai Pembimbing 1 dan 2 skripsi mahasiswa

Nama

: Desty Rupalestari

NIM

: 06081281419032

Program Studi: Pendidikan Matematika

Judul Skripsi : Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa pada Materi Peluang melalui Model Pembelajaran Connected

Mathematics Project (CMP) di Kelas VIII SMP Negeri 1 Palembang.

KEDUA

: Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di ubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya Pada tanggal : **15** Januari 2018

NIP 196009071987031002

DEKAN,

KS SOFENDI

Tembusan:
1. Rektor

2. Wakil Dekan II FKIP

3. Ketua Program Studi Pend.Matematika FKIP

4. Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II

5. Yang bersangkutan Universitas Sriwijaya